



18-11-85  
PB

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

**KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR :752 A TAHUN 1985**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BERDASAR ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( PEMBANGUNAN )  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa agar bangunan R S U dr. SUGIRI dapat segera untuk dieperasi-onalkan sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta me-ningkatkan Income Daerah, dirasa perlu segera untuk dilaksanakan -perbaikan Gedung dan pengembangan bangunan prasarana fisik R S U -dimaksud.
2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dimaksud dibutuhkan dana dalam Tahun Anggaran 1985/1986, mengingat urgensi kebutuhan -yang sangat mendesak dan tidak disediakan dalam tahun Anggaran di-maksud sehingga perlu ditunjuk pemberong yang bersedia dan berke -mampuan serta bertanggung jawab.
3. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pembangunannya maka dipandang perlu menunjuk pelaksana ( Pemberong ) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 603 Tahun 1984;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**P E R T A M A** : Menunjuk Pemberong PT. "HEXACON" Alamat Jalan Gembili Raya No. 2 Su-rabaya untuk melaksanakan Perbaikan Gedung dan pengembangan bangunan prasarana fisik RSU dr Sugiri dengan biaya sebesar Rp. 39.520.460,-- ( Tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah ).

**K E D U A**

: Pelaksanaan pembayaran atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-rah ( Pembangunan ) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan dilaku -kan dalam 2 ( dua ) tahun anggaran masing - masing :

Tahun 1986/1987 sebesar Rp. 14.621.460,-

Tahun 1987/1988 sebesar Rp. 24.899.000,-


- K E T I G A** : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek, perincian biaya yang telah ditentukan serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek ( Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ).
- K E E M P A T** : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( S P K ) dan Surat Perjanjian PEMBERONGAN Pekerjaan ( Kontrak ).
- K E L I M A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari kemudian ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 18 Nopember 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten

NIP. 010052819.

- Daerah Tingkat II Lamongan;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
  3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
  7. Sdr. Bendaharawan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  8. Sdr. Pemberong yang bersangkutan.
-